

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Studi ini mengkaji tentang penetapan tuntutan nafkah pasca perceraian berdasarkan gugatan rekonsiliasi studi putusan nomor 352/Pdt. G/2024/PA.Pyk. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pengertian pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Maha Esa (Republik Indonesia, 1974). Pernikahan menurut Kompilasi Hukum Islam, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan ghalilizhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2018; Republik Indonesia, 1974). Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah. Pernikahan menurut istilah bahasa mempunyai dua arti sekaligus yaitu bercampur dan sebuah hubungan ikatan yang bersifat mengikat, menurut istilah syar'i kata akad bermakna menghalalkan persetubuhan antara suami dan istri yang disebut dengan jima kemudian makna kedua yaitu ikatan (Wahyu, 2024).

Namun dalam realita kehidupan rumah tangga, tidak semua perkawinan dapat dipertahankan hingga akhir hayat. Perceraian menjadi salah satu jalan terakhir yang di tempuh oleh pasangan suami istri ketika konflik yang terjadi sudah tidak dapat diselesaikan secara damai. Perceraian adalah suatu peristiwa hukum yang berakibat hukum putusnya perkawinan antara suami dan istri yang proses hukumnya dilaksanakan di pengadilan (Syarifuddin, 2024). Perceraian di Indonesia dibagi menjadi dua, cerai talak yakni cerai yang diajukan ke Pengadilan agama atas kehendak suami dan cerai gugat, cerai yang diajukan ke Pengadilan atas kehendak istri. Akibat hukum dari putusnya perkawinan disebabkan cerai talak telah dijelaskan dalam Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

tentang Perkawinan, menyatakan bahwa Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Selanjutnya dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam menyatakan apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan nafkah iddah. Lebih lanjut dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan putusnya perkawinan karena talak maka bekas suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya selama masa iddah dan mut'ah, kecuali dalam kondisi tertentu seperti nusyuz (Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, 2018). Selain itu, di dalam Al-Quran juga menyebutkan di dalam QS Al-Baqarah ayat 241:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahannya: Bagi istri-istri yang diceraikan terdapat hak mut'ah dengan cara yang patut. Demikian ini adalah ketentuan bagi orang-orang yang bertakwa.

Pemberian nafkah harus disesuaikan dengan kemampuan suami, sehingga prinsip keadilan dan kelayakan menjadi pertimbangan utama dalam penentuan besaran nafkah (Rohmawati, 2023). Dalam SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak, hakim harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi dari suami dan fakta kebutuhan hidup istri atau anak (Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2018 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, 2018). Dalam praktik peradilan, tuntutan nafkah pasca perceraian tidak selalu diajukan dalam gugatan pokok (Konvensi), melainkan sering diajukan melalui gugatan balik (Rekonvensi) oleh pihak istri. Pasal 132 a ayat (1) HIR, menyebutkan rekonvensi adalah gugatan yang diajukan tergugat sebagai

gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan penggugat kepadanya. Maknanya hamper sama dengan yang dirumuskan dalam pasal 244 Rv, yang mengatakan gugatan rekonvensi adalah gugatan balik yang diajukan tergugat terhadap penggugat dalam suatu proses perkara yang sedang berjalan(Harahap, 2017). Gugatan rekonvensi ini menjadi instrumen hukum bagi istri untuk menuntut hak-haknya yang mungkin terabaikan dalam proses perceraian. Namun demikian, penetapan tuntutan nafkah melalui mekanisme rekonvensi seringkali menimbulkan permasalahan, terutama terkait dengan pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah yang layak dan adil, serta kesesuaian antara tuntutan pihak istri dengan kemampuan ekonomi suami(Rahadian, 2021).

Seperti pada salah satu perkara cerai talak yang terjadi di Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor Perkara 352/ Pdt.G/2024/PA.Pyk. Dalam putusan, gugatan rekonvensi tidak diajukan sejak awal perkara, tetapi muncul setelah suami terlebih dahulu mengajukan permohonan cerai talak terhadap istrinya. Hakim sudah berupaya mendamaikan para pihak dengan menempuh jalur mediasi. Namun, berdasarkan laporan mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil. Setelah permohonan cerai talak dibacakan, istrinya memberikan jawaban secara lisan, yang mana dalam jawabannya, istri menyatakan bahwa dirinya tidak keberatan untuk bercerai. Tetapi karena perceraian tersebut merupakan kehendak suami, maka istri menyatakan akan mengajukan gugatan balik (rekonvensi). Dalam perkara tersebut, pihak istri sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan:

- a) Nafkah selama masa iddahj sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah).
- b) Mut'ah berupa uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- c) Nafkah untuk 3 orang anak sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa.

- d) Nafkah yang lampau sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Namun hakim dalam putusannya menetapkan jumlah yang berbeda, yaitu :

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- c. Nafkah madhiyah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- d. Nafkah untuk 3 orang anak minimal sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) per bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan penambahan 10% untuk setiap tahun sampai anak dewasa dan mampu mengurus diri sendiri (21 tahun).

Perbedaan antara tuntutan dan putusan tersebut menunjukkan adanya pertimbangan hakim yang tidak semata-mata berdasarkan tuntutan pihak, tetapi juga mempertimbangkan aspek kemampuan ekonomi suami, kelayakan kebutuhan istri dan anak, serta prinsip keadilan. Hal ini mencerminkan bahwa hakim memiliki peran penting dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam memutus perkara. Berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa penetapan tuntutan nafkah pasca perceraian melalui gugatan rekonvensi merupakan isu yang menarik dikaji, khususnya terkait dengan bagaimana pertimbangan hakim dalam menentukan besaran nafkah dan bagaimana kesesuaiannya dengan hukum islam. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara mendalam mengenai **Penetapan Tuntutan Nafkah Pasca Perceraian Berdasarkan Gugatan Rekonvensi dalam Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana penetapan

tuntutan nafkah pasca perceraian berdasarkan gugatan rekovensi dalam putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk.

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, pertanyaan penilitian dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan tuntutan nafkah pasca perceraian berdasarkan gugatan rekonvensi dalam putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan tuntutan nafkah pasca perceraian berdasarkan gugatan rekonvensi dalam putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan tuntutan nafkah pasca perceraian berdasarkan gugatan rekonvensi dalam putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk
2. Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penetapan tuntutan nafkah pasca perceraian berdasarkan gugatan rekonvensi dalam putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk

1.5 Signifikansi Penelitian

Penelitian ini layak untuk dilakukan karena diharapkan mampu memberikan konstribusi, baik secara teoritis maupun praktis. Khususnya dalam pengembangan hukum keluarga islam,terkait penetapan nafkah pasca perceraian melalui gugatan rekonvensi. Secara umum, manfaat dari penelitian ini dapat ditinjau melalui beberapa aspek sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, terutama yang berkaitan dengan konsep nafkah pasca perceraian. Penelitian ini juga berperan dalam mengkaji bagaimana pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah melalui mekanisme rekonvensi, sehingga dapat menjadi referensi akademik dalam memahami penerapan

prinsip keadilan, kemaslahatan, serta tujuan hukum Islam (maqashid syariah) dalam praktik peradilan agama.

2. Seacar praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Bagi hakim Pengadilan Agama, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menangani perkara serupa, khususnya dalam menilai tuntutan nafkah yang diajukan melalui gugatan rekonvensi agar putusan yang dihasilkan lebih mencerminkan keadilan dan kemaslahatan para pihak. Bagi para praktisi hukum, seperti advokat dan konsultan hukum, penelitian ini dapat menjadi pedoman dalam menyusun strategi gugatan maupun pembelaan dalam perkara perceraian yang melibatkan tuntutan nafkah.
3. Untuk mahasiswa, khususnya mahasiswa hukum keluarga Islam, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam memahami secara lebih mendalam praktik penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama, terutama terkait penggunaan gugatan rekonvensi dalam menuntut nafkah pasca perceraian. Penelitian ini juga dapat menjadi bahan pembelajaran dalam menghubungkan antara teori yang diperoleh di bangku perkuliahan dengan praktik nyata di lapangan, sehingga mampu meningkatkan kemampuan analisis hukum, berpikir kritis, serta keterampilan dalam menyusun karya ilmiah.
4. Penelitian ini juga disusun sebagai salah satu syarat akademik untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga UIN Imam Bonjol Padang.

1.6 Literatur Riview

Kajian terhadap hasil studi terdahulu adalah hasil studi yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap mendukung kajian teori di dalam studi yang telah dilakukan untuk menghindari terjadinya duplikasi dengan studistudi sebelumnya.

Pertama, skripsi Rossa Ameilia Putri, *Perlindungan Hak-Hak Perceraian dalam Gugatan Rekonvensi Perspektif Masalah Mursalah*(Putri,

2024). Studi ini mengambil Kasus Putusan Verzet Nomor 2036/Pdt.G/2019/PA.Lmg, di mana seorang suami menggugat cerai talak karena perselisihan dan perselingkuhan yang dilakukannya sendiri, serta tidak memberi nafkah selama kurang lebih 2 tahun. Putusan awal dijatuhkan secara verstek (karena istri tidak hadir). Istri kemudian mengajukan perlawanan (verzet) beserta gugatan balik (rekonvensi) dengan menuntut nafkah madliyah sebesar Rp 420 juta, nafkah iddah Rp 22,5 juta, dan nafkah mut'ah Rp 100 juta. Suami menolak dengan alasan istri juga berselingkuh (nusyuz) dan nominal yang diminta tidak masuk akal. Hakim tidak mengabulkan besaran nominal yang exact sesuai tuntutan istri. Hakim menetapkan besaran nafkah berdasarkan prinsip keadilan dan kepatutan dengan mempertimbangkan 5 faktor utama, yaitu: (a) kemampuan ekonomi suami, (b) kebutuhan hidup layak (kelayakan) istri, (c) status istri apakah nusyuz atau tidak, (d) lamanya pernikahan, dan (e) lamanya suami meninggalkan kewajiban nafkah. Penetapan hakim tersebut telah selaras dengan konsep Maslahah Mursalah ala Imam Al-Ghazali. Meskipun tidak ada dalil tekstual (nash) yang secara spesifik menentukan angka rupiah, pertimbangan hakim dianggap sah karena memenuhi tujuan syara' (maqashid al-syariah), yaitu mendatangkan kemaslahatan (memenuhi kebutuhan dasar istri pasca cerai) dan menolak kemudharatan (tidak membebani suami di luar batas kemampuannya), yang secara garis besar menjaga lima aspek pokok: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Hakim memiliki peran krusial dalam menerjemahkan norma hukum yang bersifat fleksibel ke dalam angka pasti. Dalam kasus ini, hakim berhasil menemukan titik keseimbangan (keadilan substantif) antara hak istri yang harus dilindungi dan kemampuan suami, yang secara filosofis hukum Islam tercermin dalam prinsip Maslahah Mursalah.

Kedua, Skripsi Asmalinda, *Pelaksanaan Amar Putusan Gugatan Rekonvensi Tentang Hak-Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian Pada Pengadilan Agama Tanjung Pati*(Asmalinda, 2023). Studi ini menyimpulkan bahwa

pelaksanaan amar putusan gugatan rekonvensi mengenai hak-hak istri dan anak pasca perceraian pada Pengadilan Agama Tanjung Pati pada dasarnya dapat dijalankan sesuai dengan pandangan hukum Islam serta ketentuan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Amar putusan yang dijatuhkan pengadilan bertujuan memastikan adanya pemenuhan kewajiban suami terhadap mantan istri dan anak, sehingga hak-hak tersebut memiliki dasar perlindungan hukum ketika perceraian telah berkekuatan hukum tetap. Akan tetapi, penelitian juga menemukan bahwa hambatan terbesar terletak pada tidak terlaksananya hasil amar putusan setelah perceraian. Hal ini terjadi karena pihak suami (Tergugat) tidak menepati janjinya/enggan memenuhi kewajiban sebagaimana yang diputus pengadilan. Akibatnya, perlindungan hukum terhadap istri dan anak menjadi kurang efektif, sehingga penulis menekankan perlunya jaminan pelaksanaan amar putusan agar tidak sampai terjadi terlantarnya anak, baik dari sisi nafkah maupun kebutuhan pokok lainnya.

Ketiga, Rika Nurmalasari, *Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri di Pengadilan Agama Banyuwangi* (Sari, 2024). Studi ini mengkaji mengenai prosedur dan penentuan nafkah menunjukkan bahwa istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan rekonvensi guna menuntut hak-haknya setelah suami mengajukan permohonan cerai talak. Gugatan ini dapat diajukan pada tahap jawaban atau selambatlambatnya pada tahap duplik dalam proses persidangan. Dalam menetapkan besaran nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah, Majelis Hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi tidak hanya berpatokan pada besaran tuntutan istri, melainkan berpedoman pada SEMA nomor 03 Tahun 2018. Hakim melakukan penggalian fakta terhadap kemampuan finansial suami, seperti jenis pekerjaan dan penghasilannya, serta mempertimbangkan kebutuhan hidup minimum istri dan anak agar nominal yang ditetapkan memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak. Berkaitan dengan mekanisme perlindungan hukum bagi istri untuk menjamin agar hak-hak

pasca-perceraian tersebut benar-benar terpenuhi oleh suami. Majelis Hakim menghukum suami untuk menyerahkan atau membayar seluruh kewajiban nafkah kepada istri sebelum ia diizinkan mengucapkan ikrar talak. Jika pada hari yang ditentukan suami belum mampu membayar, maka pengucapan ikrar talak akan ditunda selama maksimal 6 bulan. Apabila setelah melampaui batas waktu 6 bulan tersebut suami tetap tidak memenuhi kewajiban finansial yang telah diputuskan, maka penetapan pemberian izin ikrar talak tersebut dinyatakan gugur dan perceraian tidak terjadi. Mekanisme ini diterapkan sebagai langkah konkret pengadilan untuk memastikan istri tidak dirugikan secara ekonomi setelah terjadinya perceraian.

Keempat, Muhammad Ilyas Hidayatulloh, *Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Menetapkan Besaran Nafkah Iddah, Madiyah dan Mut'ah, Pada Cerai Talak di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor: 852/PDT.G/2022/PA.KAB.KDR)*(Hidayatulloh, 2025). Studi ini menjelaskan bahwa prosedur pemeriksaan perkara cerai talak yang mencakup nafkah iddah, mut'ah, dan madhiyah di Pengadilan Agama Kabupaten Kediri harus melalui berbagai tahapan formal, mulai dari pemeriksaan kelengkapan berkas, proses mediasi, hingga tahap rekonsiliasi. Tahapan persidangan tersebut meliputi pembacaan jawaban, replik dan duplik, pembuktian dari kedua belah pihak, sidang kesimpulan, hingga pembacaan putusan akhir oleh Majelis Hakim. Proses ini dilakukan secara tertutup untuk umum dan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perceraian. Dalam menetapkan besaran nominal nafkah tersebut, hakim menggunakan dua dasar pertimbangan utama, yaitu pertimbangan yuridis dan non-yuridis. Secara yuridis, hakim berpedoman pada Pasal 149 dan 158 Kompilasi Hukum Islam (KHI) serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Sementara itu, secara non-yuridis, hakim mempertimbangkan faktor dampak perbuatan pemohon, peran atau kedudukan termohon, serta

kemampuan ekonomi suami, seperti statusnya sebagai pensiunan dengan penghasilan tertentu. Melalui pertimbangan yang matang dan adil, hakim berupaya memastikan bahwa kewajiban finansial suami terhadap mantan istrinya terpenuhi secara patut dan wajar sesuai dengan kondisi nyata para pihak.

Kelima, Haryanti, *Analisis Yuridis Kewenangan Hakim dalam Menetapkan Pembayaran Nafkah Iddah dan Mut'ah terhadap Istri Pra Ikrar Talak (Studi Penelitian Pengadilan Agama Lasusua)* (Djidar, 2025). Studi ini menyimpulkan bahwa hakim di Pengadilan Agama Lasusua memiliki kewenangan yuridis untuk menetapkan pembayaran nafkah iddah dan mut'ah yang wajib dipenuhi oleh suami sebelum pengucapan ikrar talak dilakukan. Kewenangan ini didasarkan pada PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, di mana hakim dapat menggunakan hak *ex officio* (kewenangan karena jabatan) untuk mencantumkan kewajiban pembayaran tersebut dalam amar putusan demi melindungi hak-hak istri sebagai pihak yang rentan pasca perceraian.

Hakim mempertimbangkan berbagai faktor utama dalam menetapkan nafkah seperti kondisi ekonomi dan kemampuan finansial suami yang dibuktikan melalui alat bukti (seperti slip gaji), kebutuhan dasar hidup istri, serta jumlah tanggungan keluarga. Implementasi kebijakan pembayaran pra ikrar talak ini dinilai sebagai langkah hukum yang progresif karena mampu menjamin kepastian hukum, mewujudkan keadilan substantif bagi perempuan, serta memberikan kemanfaatan nyata berupa perlindungan finansial bagi istri agar hak-haknya tidak terabaikan setelah hubungan perkawinan resmi berakhir.

Berdasarkan Literatur review diatas penelitian ini memiliki perbedaan. Perbedaannya terletak pada objek putusan, fokus analisis. Objek utama dalam penelitian ini yaitu putusan nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk. Dengan fokusnya pada penetapan nafkah pasca perceraian melalui gugatan rekonsvensi.

1.7 Landasan Teori

1.7.1 Perceraian

1.7.1.1 Pengertian Perceraian

Perceraian dalam Islam dikenal dengan istilah talak, semakna dengan kata talak itu adalah al-irsa I atau tarku, yang berarti melepaskan dan meninggalkan. Yaitu melepaskan tali perkawinan mengakhiri hubungan suami isteri (Abidin, 1999). Sedangkan dalam *ensiklopedi nasional* Indonesia, perceraian adalah peristiwa putusnya hubungan suami isteri yang diatur menurut tata cara yang dilembagakan untuk mengatur hal itu. Dengan pengertian ini berarti kata talak sama artinya dengan cerai atau menceraikan. Talak secara bahasa berasal dari kata ithlaq artinya melepaskan, atau meninggalkan. Sedangkan definisi lain dari talak ialah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu (Farah, 2019).

1.7.1.2 Dasar Hukum Perceraian

Perceraian dalam Islam bukan sebuah larangan namun sebagai pintu terakhir dari rumah tangga, ketika tidak ada jalan keluar lagi. Menurut hukum asalnya talak atau perceraian itu makruh. Dasar hukum perceraian ialah diantaranya dalam QS At-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضُوا لَهُ أُخْرَىٰ ۚ

Terjemahannya: "Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama

menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya". (QS. At-Talaq: 6) (Al-Quran Dan Terjemahannya, 2006).

1.7.1.3 Alasan-Alasan Perceraian

Menurut hukum perkawinan, perceraian hanya dapat terjadi berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-undang dan harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Terhadap ketentuan yang termuat di dalam Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang KHI pasal 116 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan untuk dijadikan dasar sebagai perceraian (Hadikusuma, 2003).

Alasan tersebut antara lain:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
- c. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri atau suami.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- f. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- g. Suami melanggar talik talak dan murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (Fuady, 2014).

1.7.1.4 Macam-Macam Perceraian

Macam-macam talak ini dapat ditinjau dari segi kemungkinan suami dapat merujuk kembali isterinya atau tidak, maka talak dapat dibedakan menjadi talak raj'i dan talak ba'in. Talak raj'i adalah talak, dimana suami boleh merujuk isterinya pada waktu iddah, talak raj'i ini ialah talak satu atau

talak dua yang tidak disertai uang iwad dari pihak istri. Talak ba'in yaitu talak yang suami tidak boleh rujuk kembali kepada bekas isterinya, melainkan harus dengan melakukan perkawinan yang baru (Yunus, 1975).

1.7.2 Hak-Hak Istri Pasca Perceraian

1.7.2.1 Nafkah iddah

Iddah jama'nya adalah "iddad" yang secara arti kata berarti "menghitung" atau "hitungan". Sebab idah pada hakikatnya adalah bilangan dan hitungan, baik bilangan haid atau suci atau bilangan bulan. Secara etimologis iddah berarti nama bagi suatu masa bagi seorang wanita menunggu untuk perkawinan selanjutnya setelah wafat suaminya atau karena perpisahan (perceraian) dengan suaminya. Baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berpikir bagi suami. Nafkah adalah pemberian berupa harta benda kepada orang yang berhak menerimanya, seperti istri, orang tua, anak dan sebagainya (Syaifuddin, 2024). Jadi pengertian dari nafkah iddah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri yang telah diceraikannya untuk memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa pakaian, makanan maupun tempat tinggal.

1.7.2.2 Nafkah Mut'ah

Pengertian nafkah dalam perceraian sebagaimana terdapat Tafsir asSabuni, bahwa nafkah itu diartikan sebagai Mut'ah, yang berarti pemberian seorang suami kepada istrinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalam apa saja sebagai bantuan dan dalam hal ini nafkah (mut'ah) juga diartikan sebagai pemberian yaitu sesuatu yang diberikan oleh suami kepada istri yang diceraikannya sebagai penghibur dan sesuai dengan kemampuannya (Ghozali, 2010).

1.7.2.3 Nafkah Madiyah

Nafkah Madhiyah adalah kewajiban nafkah atas seorang suami yang tidak terpenuhi pada masa yang telah lampau/terdahulu yang dilalaikan atau tidak dilaksanakan oleh mantan suami kepada mantan istri sewaktu keduanya masih terikat perkawinan yang sah. Nafkah Ma dhiyah ini kemudian dapat dituntut oleh pihak mantan isteri melalui jalur pengadilan dengan mengajukan gugatan rekonsvensi (Velawati, 2012). Mantan Istri memiliki hak untuk mengajukan gugatan terhadap suaminya kepada Pengadilan Agama dengan gugatan nafkah yang belum dituntaskan oleh suami selama lebih dari tiga bulan berturut-turut sesuai yang tercantum dalam Shigat Thalaq. Taklik Sighat Talak merupakan perjanjian yang diucapkan mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (Zein, 2010).

1.7.2.4 Nafkah Hadhanah

Secara bahasa kata hadhanah berasal dari kata "حضان" yang berarti memelihara anak atau mendidiknya. Kemudian kata Hadhanah dipakai sebagai salah satu istilah dengan arti "Pengasuhan anak", karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya di bawah ketiakanya (Zein, 2010). Secara syara' hadhanah artinya pemeliharaan anak bagi orang yang berhak untuk memeliharanya, atau, bisa juga diartikan memelihara atau menjaga orang yang tidak mampu mengurus kebutuhannya sendiri karena tidak mumayyiz seperti anak-anak orang dewasa tetapi gila. Pemeliharaan di sini mencakup urusan makanan, pakaian, urusan tidur, membersihkan, memandikan, mencuci pakaian, dan lainnya (Az-Zuhaili, 2011).

1.8 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan atau strategi menyeluruh yang diterapkan untuk menemukan dan memperoleh data yang diperlukan dalam suatu penelitian. Penting untuk membedakan antara metode penelitian dengan teknik pengumpulan data, karna teknik pengumpulan data bersifat

lebih spesifik dan merupakan cara langsung yang digunakan untuk memperoleh data (Irawan, n.d.).

1.8.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan maupun putusan pengadilan. Dalam hal ini, penelitian ini dilakukan dengan menganalisis Putusan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk sebagai objek utama, khususnya terkait penetapan tuntutan nafkah pasca perceraian berdasarkan gugatan rekonsvensi.

1.8.2 Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data primer merujuk pada informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Dalam penelitian ini sumber data primer adalah Putusan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 352/Pdt.G/2024/PA.Pyk. b. Sumber Data Sekunder.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari sumber utama, melainkan melalui perantara berupa pihak lain atau sumber pendukung yang relevan. Dalam penelitian ini, data sekundernya yaitu buku-buku hukum keluarga, jurnal ilmiah terkait nafkah pasca perceraian dan literatur relevan lainnya.

1.8.3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengkaji dan menelaah putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Mengumpulkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan nafkah pasca perceraian, serta mengkaji literatur seperti buku, jurnal dan artikel ilmiah

1.8.4 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode atau prosedur yang digunakan untuk mengolah data sehingga dapat diubah menjadi informasi yang bermakna, dengan demikian data yang diperoleh memiliki karakter

tertentu dan lebih mudah dipahami (Fauzi, 2022). Teknik analisis data dalam penelitian ini dengan cara:

- a. Menguraikan isi putusan secara sistematis
- b. Menghubungkan pertimbangan hakim dengan ketentuan hukum yang berlaku
- c. Menganalisis putusan berdasarkan teori hukum islam yaitu hak-hak keperdataan pasca perceraian dan konsep pembuktian.



UIN IMAM BONJOL
PADANG